



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas beberapa hal mengenai latar belakang masalah yaitu pembahasan yang akan menjelaskan fenomena-fenomena di sekitar topik penelitian, teori, atau konsep utama yang mendukung penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah-masalah yang ada berupa pertanyaan. Kemudian, dilanjutkan dengan batasan masalah yang akan menjabarkan ruang lingkup masalah yang akan dibahas berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan sebelumnya.

Karena penulis mempunyai keterbatasan dalam penelitian seperti keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka terdapat batasan penelitian untuk membatasi penelitian yang akan digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Lalu terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian ini. Yang terakhir penulis juga akan membahas tujuan dan manfaat penelitian yang akan disampaikan hal-hal yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini serta manfaat dari penelitian bagi pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat dan kompetitif. Salah satu faktor persaingan semakin ketat yaitu kemajuan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan komunikasi. Dengan kemajuan tersebut, persaingan semakin terbuka dan semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada persaingan dalam negeri saja tetapi



persaingan semakin luas hingga skala internasional. Karena itu, perusahaan dituntut untuk terus berkembang sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan berusaha untuk tetap bertahan dalam persaingan dengan melakukan berbagai cara salah satunya dengan efisiensi. Efisiensi merupakan ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan (Mulyadi & Setiawan, 2007: 63). Dengan kata lain efisiensi membantu perusahaan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan yang tidak perlu. Salah satu bentuk efisiensi ialah penghematan.

Penghematan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan pemotongan sumber daya manusia. Selain dengan penghematan sumber daya manusia, penghematan juga dapat dilakukan dengan cara lainnya yaitu sumber daya keuangan. Perusahaan yang baik akan mengelola sumber daya secara baik juga termasuk dalam hal keuangan. Dalam hal mengelola keuangan, naluri manusia selalu ingin mendapatkan laba yang besar dan membayarkan beban yang sedikit baik itu untuk keperluan pribadi ataupun keperluan usahanya, begitu juga dengan kewajiban perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu pendapatan negara sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang bisa mengurangi laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BK (G) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Banyak perusahaan yang ingin membayar pajak seminimal mungkin agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan akan berusaha untuk menghemat pajak semaksimal mungkin. Untuk dapat menghemat pajak semaksimal mungkin, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang agresif. Penghematan pajak ini dikenal dengan istilah agresivitas pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank dalam Suyanto & Supramono (2012) adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan beban melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyeludupan pajak (*tax evasion*) maupun dengan penghematan pajak (*tax saving*). *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode atau teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Anwar Pohan, 2013: 24). *Tax evasion* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara yang penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan. Sedangkan *tax saving* merupakan upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Kasus penghindaran pajak cukup banyak terjadi di Indonesia, misalnya kasus penggelapan pajak terbesar yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Tbk. yang terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merugikan negara triliunan rupiah sehingga dikenakan sanksi berupa denda yang sangat besar (Dharmasaputra, 2013). Tidak hanya di Indonesia, kasus penghindaran pajak juga banyak terjadi di luar negeri salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang peralatan rumah tangga yang berasal dari Swedia yaitu IKEA. Sebagaimana dilaporkan media independen, IKEA dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014 (Forum Pajak, 19 Februari 2016).

Adanya fenomena dimana terjadinya agresivitas pajak dapat ditunjukkan melalui besarnya *effective tax rate* beberapa perusahaan yang memiliki nilai rendah yaitu dibawah 25%. Jika melihat dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pembayaran pajak penghasilan berada pada persentase 25%, artinya jika perusahaan membayar pajak dibawah persentase 25% maka perusahaan tersebut dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak.

Adapun beberapa perusahaan indeks LQ45 yang memiliki persentase *effective tax rate* dibawah 25% yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk tahun 2017-2019, PT Kalbe Farma Tbk tahun 2017 dan 2018, PT Media Nusantara Citra Tbk tahun 2018 dan 2019, PT Waskita Karya (Persero) tahun 2018 dan 2019, dan Telkom Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017

Peneliti memilih sampel penelitian berupa perusahaan indeks LQ45 karena perusahaan indeks LQ45 ini merupakan perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan



secara konsisten setiap tahunnya dan memiliki kondisi keuangan dengan prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak di sebuah perusahaan diantaranya seperti intensitas persediaan, intensitas aset tetap, intensitas aset tak berwujud, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Dari beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak di sebuah perusahaan tersebut penulis memilih intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan intensitas aset tak berwujud untuk diteliti.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Persediaan adalah aktiva lancar yang meliputi barang-barang untuk dijual, persediaan barang-barang yang masih dalam proses produksi maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi. Intensitas persediaan menggambarkan seberapa banyak persediaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Tingginya tingkat intensitas persediaan akan menambah beban bagi perusahaan. Beban tersebut nantinya akan diakui sebagai biaya diluar persediaan itu sendiri dan nantinya biaya itu akan mengurangi laba perusahaan dan membuat beban pajak yang ditanggungnya semakin kecil.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diandra & Hidayat (2020), Avrinia Wulansari et al. (2020), dan Andhari & Sukartha (2017) mengatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Yuliana & Wahyudi (2018), Adisamartha & Noviari (2015), dan Sulistyaningsih (2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain intensitas persediaan, faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Tingginya kepemilikan aset tetap menghasilkan beban depresiasi yang besar pula yang dimana beban depresiasi tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak sehingga berkurangnya laba perusahaan dan mengurangi pajak terutang perusahaan (Nasution & Mulyani, 2020). Tingginya jumlah aset akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021), Adisamartha & Noviari (2015), dan Savitri & Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Avrinia Wulansari et al., (2020), Sulistyaningsih (2019), dan Wahyuni (2018) mengatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Intensitas aset tak berwujud juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Aset tak berwujud (*intangible assets*) dalam PSAK 19 didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Contoh aset tak berwujud adalah pembayaran atas merk dagang, hak paten, teknologi dan aset tak berwujud pada perusahaan afiliasi dalam bentuk royalti.



Oleh karena penelitian tentang intensitas aset tak berwujud terhadap agresivitas pajak yang belum dipublikasikan, penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian milik Jafri & Mustikasari (2018) tentang pengaruh intensitas aset tak berwujud terhadap *transfer pricing*. Tujuan dari *transfer pricing* sesungguhnya adalah untuk menghindari pajak pula, sama seperti agresivitas pajak. Sehingga penulis mengambil penelitian yang dilakukan oleh Jafri & Mustikasari (2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jafri & Mustikasari (2018) mengenai *transfer pricing* yang juga merupakan suatu bentuk penghindaran pajak, perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan aset tak berwujudnya ke negara lain. Dengan adanya perpindahan aset tak berwujud ke negara lain, menunjukkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Yang berarti, aset tak berwujud menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Tingginya intensitas aset tak berwujud di suatu perusahaan diiringi juga dengan tingginya biaya amortisasi. Biaya amortisasi yang besar akan mengurangi laba dan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Anita *et al.* (2015) ukuran perusahaan tercermin dari kemampuan finansial dari suatu perusahaan. Perusahaan dikatakan sebagai perusahaan besar apabila perusahaan memiliki jumlah aset yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah aset yang rendah dikategorikan dalam perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka semakin besar aset yang dimiliki perusahaan. Aset dengan jumlah yang besar akan menghasilkan biaya-biaya seperti biaya amortisasi dan biaya penyusutan. Biaya-biaya tersebut nantinya dapat mengurangi laba sebelum pajak. Sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan rendah dan perusahaan tetap mendapatkan laba yang besar. Menurut Hadi & Mangoting (2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan besar akan berkecukupan dalam hal sumberdaya, dan lebih kuat dalam hal manajemen pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan sehingga tingkat agresivitas pajak akan meningkat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Avrinia Wulansari *et al.* (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Setyadi (2019) dan Wahyu Laksono *et al.* (2019) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan menggunakan utang (Kasmir, 2013:151). Tingkat *leverage* yang tinggi memiliki arti bahwa perusahaan banyak memanfaatkan dana dari pihak eksternal berupa utang guna membiayai aset, sementara itu *leverage* yang rendah memiliki arti bahwa aset perusahaan didanai oleh modal sendiri (Yulfaida & Zulaikha, 2012). Apabila perusahaan memiliki dana dari pihak eksternal yang tinggi maka kewajiban utang yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin besar. Kewajiban utang menimbulkan beban bunga yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Dengan berkurangnya laba maka nantinya jumlah pembayaran pajak juga akan berkurang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Nurhayati (2020) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun menurut penelitian Tiaras & Wijaya (2015) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas menurut Sutrisno (2009:16), adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Profitabilitas



juga dapat menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu memenuhi kewajiban termasuk dalam hal membayar pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah di prediksi kurang taat dalam membayar kewajiban termasuk dalam membayar pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkah agresivitas pajak yang dimiliki perusahaan tersebut (Fikriyah, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Setyadi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sehingga, berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang agresivitas pajak dengan judul “Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Aset Tak Berwujud terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?



persediaan, intensitas aset tetap, dan intensitas aset tak berwujud terhadap agresivitas pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tak berwujud terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang akuntansi perpajakan serta diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan informasi, bahan referensi, kajian teoritis untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi dan sumber informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk

penelitian-penelitian berikutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian pada pokok bahasan yang sejenis.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor saat melakukan analisa atas suatu kinerja perusahaan sebelum berinvestasi di perusahaan tersebut.

c. Bagi Pemerintah atau para Fiskus

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang cenderung menghindari pajak sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan indeks LQ45.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.